BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan bisa mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, muncul adanya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4 meyatakan bahwa tujuan pengaturan desa, yaitu Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan

Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (PermenDesa PDTT) No.21 Tahun 2015, dalam pelaksanaan desa harus terdapat aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya ketiga hal tersebut ada dalam diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilainilai kemanusian dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah pemerintah. Penerapan hal tersebut harus didukung dengan tersedianya sumber daya aparatur yang berkopeten untuk menerapkan prinsip *Good Governance*.

Kompetensi Sumber daya aparatur merupakan komponen yang penting dalam proses suatu kegiatan pemerintahan karena dalam pelaksanaan tugas-tugas di pemerintah desa harus tersedianya sumber daya aparatur yang berkomitmen dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Dengan

adanya kompetensi yang baik dari kepala desa beserta perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri. Pegawai atau karyawan dengan kompetensi yang tinggi diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) juga untuk pemprosesan dan penyimpanan informasi, juga mempunyai fungsi sebagai teknologi yang merupakan alat yang dapat melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga dapat mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya serta dapat dengan mudah mengerjakan suatu pekerjaan dengan lebih cepat. Teknologi informasi dapat membantu dalam upaya pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian jika dalam penggunaannya melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran yang bermanfaat tidak hanya dapat membantu mempererat kerja sama antar karyawan, memperjelas kebijakan, dan merealisasikan rencana, tetapi juga dapat menciptakan keselarasan yang optimal dalam suatu organisasi.

Selain Kompetensi aparatur desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa membutuhkan adanya peran partisipasi dari masyarakat untuk ikut terjun ke lapangan serta mengawasi penggunaan dana desa yang didapat dari pemerintah pusat agar masyarakat mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap penyaluran dana desa tersebut. Keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam proses pelaksanaan program-program pemerintah salah satunya pembangunan infrastruktur pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada didalam masyarakat. Sehingga transparansi pengelolaan keuangan dana desa dapat diterapkan (Novia,2015).

Didalam akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa ini terdapat adanya temuan hasil evaluasi penggunaan dana desa dimana masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain: penggunaan dana desa diluar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa, pengeluaran diluar APBDesa (Kementrian Keuangan RI, 2016:17). Di lansir Buanaindonesia.com terdapat kepala desa yang di laporkan ke Inspektorat Banyuasin pasalnya oknum kepala desa tersebut melakukan penyelewengan dana desa, menurut masyarakat desa dari awal kepemimpinannya pada tahun 2015 sampai dengan 2018 tidak pernah diadakan yang namanya rapat Musyawarah Desa guna pembentukan anggaran belanja desa. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat desa di dalam mengelola dana desa masih kurang. Kemudian hal yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti kompetensi aparatur desa adalah pada tahun 2017 terdapat hambatan penyaluran dana desa pada 288 desa yang berada di Kabupaten Banyuasin termasuk didalamnya Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Menurut pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) hal ini dikarenakan terlambatnya pihak desa untuk melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk dana desa.. Dengan adanya kasus tersebut maka dapat diduga bahwa kompetensi aparatur desa maupun teknologi informasi yang dijalankan belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan".

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang di kemukakan sebelumnya, maka peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ?
- 2. Bagaimana Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin?

1.3 Batasan Masalah

Agar Didalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian dan responden penelitian hanya pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berada di desa Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin..
- Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan bagi Pemerintah Desa Rambutan dan dapat menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara transparan.
- Bagi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai Pengelolaan Dana Desa.